



PUTUSAN
Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sofyan Bin Daeng Lawa
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /15 September 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln Dangko Kelurahan Balang Baru Kecamatan
Tamalate Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Sofyan Bin Daeng Lawa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Sgm tanggal 27 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Sgm tanggal 27 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SOFYAN BIN DAENG LAWA , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum “Memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SOFYAN BIN DAENG LAWA dengan pidana penjara selama8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana penjara subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa selama berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
4. Pembungkus rokok yang berisi 2 (dua) sachet plastik bening masing – masing berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 1,0728 gram
5. Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(duaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SOFYAN BIN DAENG LAWA pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar jam 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Agus Salim Kelurahan Bonto – Bontoa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 00.15

Wita Terdakwa dihubungi oleh Daeng Siam (DPO) dengan maksud menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket Narkotika Golongan I jenis shabu dalam kemasan pembungkus rokok merk sampoerna di dalam sebuah selokan tepatnya di pinggir jalan di Jalan Agus Salim Kelurahan Bonto – Bontoa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dan apabila Terdakwa berhasil mengambil paket Narkotika Golongan I jenis shabu dalam kemasan pembungkus rokok merk sampoerna tersebut maka Terdakwa akan menggunakan shabu – shabu tersebut bersama dengan Lk.Daeng Siam (DPO) kemudian pada saat itu Terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa berangkat langsung menuju ke tempat yang dimaksud oleh Terdakwa dan dipertengahan perjalanan Daeng Siam (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan mengarahkan Terdakwa ke tempat tersebut, setelah Terdakwa sampai di tempat tersebut kemudian Terdakwa melihat di dalam selokan tersebut 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna lalu pada saat itu Terdakwa mengambilnya dengan menggunakan tangan kanannya tidak lama kemudian tiba – tiba datang petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Gowa langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Merk Sampoerna yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik bening masing – masing berisi Kristal bening yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Shabu di gegaman tangan kanan Terdakwa, kemudian diperlihatkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa mengakui adalah milik Lk.Daeng Siam (DPO), selanjutnya terdakwa ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Gowa guna pemeriksaan lebih lanjut dan kepemilikan terdakwa atas Narkotika tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda SulSel No.Lab: 4290/NNF/XI/2022 tanggal 18 November 2022 yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 0,0672 Gram milik Lk. HAERUL BIN HAERUDDIN dan NURHAKKI ALIAS HAKKI BIN ABD WAHID adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sudirman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di pinggir jalan di Jalan Agus Salim Kel. Bonto-bontoa Kec. Somba Opu Kab. Gowa;
 - Bahwa Terdakwa bukan target operasi polisi. Pada saat itu saksi bersama tim sedang melakukan patroli di tempat-tempat yang rawan terjadi tindak pidana narkotika lalu melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan;
 - Bahwa pada saat itu saksi bersama tim menemukan barang bukti berupa pembungkus rokok merk Sampoerna yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika Gol 1 jenis shabu yang di temukan di genggaman tangan kanan Terdakwa, barang bukti tersebut milik Dg. Siama;
 - Bahwa barang bukti tersebut ada pada Terdakwa karena Terdakwa disuruh oleh Dg. Siama melalui telepon untuk mengambil paket shabu tersebut di dalam sebuah selokan tepatnya di pinggir jalan di Jalan Agus Salim Kel. Bonto-bontoa Kec. Somba Opu Kab. Gowa dan setelah Terdakwa berhasil mengambil shabu tersebut, tidak lama kemudian, saksi bersama tim datang dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa rencananya Terdakwa akan mengonsumsi shabu-shabu tersebut bersama-sama dengan Dg. Siama;
 - Bahwa Saksi tidak tahu shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dan Dg. Siama atautkah ada orang yang menitip melalui mereka;
 - Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa pembungkus rokok merk Sampoerna didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening Narkotika Gol 1 jenis shabu dengan berat 1,0728 gram yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan ini;
 - Bahwa tidak ada barang bukti lain yang ditemukan selain shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Muh. Faisal M dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di pinggir jalan di Jalan Agus Salim Kel. Bonto-bontoa Kec. Somba Opu Kab. Gowa;
 - Bahwa Terdakwa bukan target operasi polisi. Pada saat itu saksi bersama tim melakukan patroli di tempat-tempat yang rawan terjadi tindak pidana narkotika lalu bertemu Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan;
 - Bahwa pada saat itu saksi bersama tim menemukan barang bukti berupa pembungkus rokok merk Sampoerna yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika Gol 1 jenis shabu yang di temukan di genggam tangan kanan Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti tersebut ada pada Terdakwa karena Terdakwa disuruh oleh Dg. Siama lewat telepon untuk mengambil paket shabu tersebut di dalam sebuah selokan tepatnya di pinggir jalan di Jalan Agus Salim Kel. Bonto-bontoa Kec. Somba Opu Kab. Gowa dan setelah Terdakwa berhasil mengambil shabu tersebut, tidak lama kemudian, saksi bersama tim datang dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Barang bukti tersebut adalah milik Dg. Siama;
 - Bahwa Rencananya Terdakwa akan mengonsumsi shabu-shabu tersebut bersama-sama dengan Dg. Siama;
 - Bahwa Saksi tidak tahu shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dan Dg. Siama ataukah ada orang yang menitip melalui mereka;
 - Bahwa tidak ada barang bukti lain yang ditemukan selain shabu;
 - Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa pembungkus rokok merk Sampoerna didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening Narkotika Gol 1 jenis shabu dengan berat 1,0728 gram yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membawa shabu, shabu tersebut milik Dg. Siama;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di pinggir jalan di Jalan Agus Salim Kel. Bonto-bontoa Kec. Somba Opu Kab. Gowa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap adalah pembungkus rokok merk Sampoerna yang didalamnya terdapat 2 (dua)

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening Narkotika Gol 1 jenis shabu yang di temukan di genggam tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa Barang bukti tersebut ada pada Terdakwa karena Terdakwa disuruh oleh Dg. Siana untuk mengambil paket shabu tersebut di dalam sebuah selokan tepatnya di pinggir jalan di Jalan Agus Salim Kel. Bonto-bontoa Kec. Somba Opu Kab. Gowa dan setelah Terdakwa berhasil mengambil shabu tersebut, tidak lama kemudian, polisi datang dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mau disuruh oleh Dg. Siana mengambil shabu karena Dg. Siana menjanjikan akan mengonsumsi shabu secara bersama-sama dengan Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Dg. Siana belum pernah mengonsumsi shabu secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa menelepon Dg. Siana, ia langsung menyuruh Terdakwa pergi mengambil shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui asal shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening Narkotika Gol 1 jenis shabu dengan berat 1,0728 gram yang diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: Pembungkus rokok merk Sampoerna didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi Kristal bening diduga Narkotika Gol 1 jenis shabu dengan berat 1,0728 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di pinggir jalan di Jalan Agus Salim Kel. Bonto-bontoa Kec. Somba Opu Kab. Gowa;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi polisi. Pada saat itu saksi bersama tim sedang melakukan patroli di tempat-tempat yang rawan terjadi tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana narkoba lalu melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan;

- Bahwa pada saat itu Saksi bersama tim menemukan barang bukti berupa pembungkus rokok merk Sampoerna yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika Gol 1 jenis shabu yang di temukan di genggam tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti ada pada Terdakwa karena Terdakwa disuruh oleh Dg. Siama melalui telepon untuk mengambil paket shabu tersebut di dalam sebuah selokan tepatnya di pinggir jalan di Jalan Agus Salim Kel. Bontobontoa Kec. Somba Opu Kab. Gowa dan setelah Terdakwa berhasil mengambil shabu tersebut, tidak lama kemudian, saksi bersama tim datang dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan mengonsumsi shabu-shabu tersebut bersama-sama dengan Dg. Siama;
- Bahwa barang bukti yang diajukan berupa pembungkus rokok merk Sampoerna didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening Narkotika Gol 1 jenis shabu dengan berat 1,0728 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa shabu;
- Bahwa Terdakwa mau disuruh oleh Dg. Siama mengambil shabu karena Dg. Siama menjanjikan akan mengonsumsi shabu secara bersama-sama dengan Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Dg. Siama belum pernah mengonsumsi shabu secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui asal shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Kesatu : Setiap Orang

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" dalam hukum pidana adalah merupakan subjek pendukung hak dan kewajiban yang dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum. Dalam Perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah Terdakwa Sofyan Bin Dg Lawa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan sehingga terhadap terdakwa tersebut tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum apabila nantinya terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana, dengan demikian terhadap unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Kedua : Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa "Tanpa Hak" atau yang dalam hukum pidana disebut dengan istilah "*wederrechtelijk*" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan menurut Simon dalam bukunya "LEERBOOK" bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum Terdakwa Sofyan Bin Dg Lawa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membaw shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang medis, ilmu pengetahuan dan tidak pula menderita penyakit kronis sehingga perbuatan Terdakwa dipandang perbuatan yang tidak didasari oleh suatu hak, dengan demikian terhadap unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Ketiga : Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” bersifat alternatif dan atau kumulatif maka jika salah satu unsur saja yang dapat dibuktikan, maka unsur tersebut sudah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Karenanya narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU Narkotika). Begitu juga untuk penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter (Pasal 43 41 UU Narkotika). Sedangkan mengenai persyaratan dan tata cara penyaluran dan penyerahan narkotika akan diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di pinggir jalan di Jalan Agus Salim Kel. Bonto-bontoa Kec. Somba Opu Kab. Gowa, pada saat ditangkap Saksi bersama tim menemukan barang bukti berupa pembungkus rokok merk Sampoerna yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika Gol 1 jenis shabu yang di temukan di genggam tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa pembungkus rokok yang berisi 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 1,0728 gram ada pada dirinya karena disuruh oleh Dg. Siama untuk mengambil paket shabu tersebut melalui telepon dan rencananya Terdakwa akan mengonsumsi shabu-shabu tersebut bersama-sama dengan Dg. Siama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda SulSel No.Lab: 4290/NNF/XI/2022 tanggal 18 November 2022 yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 0,0672 Gram milik Lk. HAERUL BIN HAERUDDIN dan NURHAKKI ALIAS HAKKI BIN ABD WAHID adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.58 Tahun 2017 Tentang

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah pedagang besar farmasi dan tidak sedang melakukan penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan maupun teknologi sedangkan Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian terhadap unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Pembungkus rokok merk Sampoerna yang berisi 2 (dua) sachet plastik bening masing – masing berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 1,0728 gram yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sofyan Bin Dg Lewa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Pembungkus rokok merk Sampoerna yang berisi 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi Kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 1,0728 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, oleh kami, Andi Naimmi Masrura Arifin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ristanti Rahim, S.H. MH, dan Ardiani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Indriyani Ghazali, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ristanti Rahim, S.H. M.H

Andi Naimmi Masrura Arifin, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ardiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Anita, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)